



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 23/Pid.C/2025/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADI MASKUR**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/23 Pebruari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Niwen, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal.
- **Sulipah, S.H** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Gondang atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2025 Nomor : TPR/3/I/2025/Polsek;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi **BASUKI**, anggota Polsek Gondang menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, pada waktu melakukan patroli disaat melintas di jalan umum masuk Desa Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk di jalan umum, kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut.
2. Saksi **PANJIK MUJIONO**, anggota Polsek Gondang menerangkan pada pokoknya :

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, pada waktu melakukan patroli disaat melintas di jalan umum masuk Desa Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk di jalan umum, kemudian saksi mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses hukum lebih lanjut.

- c) Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
- d) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.
- e) Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : ¼ (seperempat) botol minuman jenis anggur merah sisa diminum.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **HADI MASKUR**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : ¼ (seperempat) botol minuman jenis anggur merah sisa diminum, akan ditentukan dalam amar putusan

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP jo Pasal 15 PERDA No. 4 Tahun 2011, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI MASKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Mentapkan barang bukti berupa : $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol minuman jenis anggur merah sisa diminum **dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa BONDAN AJI SANTOSO**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2025** oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Sulipah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **AIPTU Wahyudi Susanto, S.H.** Penyidik dari Polsek Gondang selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sulipah, S.H.

Hakim,
Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3